# 5. EVALUASI KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN HUTAN

*Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)*

## I. Pendahuluan

Lingkungan hidup Indonesia yang merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga kelestariaannya. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup dan kehidupan bagi rakyat dan bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk

---

*) *Oleh : Sudarsono, SH.*

**) *Makalah disajikan pada Forum Kajian Lingkungan Hidup Sosial di Kawasan Hutan, Bogor 18 April 2000.*

mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan mengakibatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.

Pembangunan dengan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat akam semakin banyak sumber daya alam yang dieksploitasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan rusak. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada gilirannya masyarakat dan pemerintah harus dan akan menanggung akibatnya dengan biaya pemulihan yang tidak dapat dihitung.

Berbicara masalah lingkungan hidup, kita tidak dapat melupakan hutan sebagai suatu ekosistem yang utama sebagai bagian dari lingkungan. Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Kita tidak dapat memungkiri, bahwa sumber daya hutan merupakan tulang punggung perekonomiaan negara, baik dalam skala makro (nasional) maupun skala mikro (perorangan, masyarakat sekitar hutan). Hutan, bagi masyarakat di sekitar dari yang tinggal di dalamnya merupakan penyangga kehidupan mereka, hutan dianggap sebagai kebun atau ladang mereka. Hidup dan mati mereka sangat

tergantung dari isi hutan itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan sangat mereka jaga.

Untuk mengatasi agar hutan tidak rusak maka Pemerintah telah melakukan upaya dengan berbagai cara. Penetapan kebijaksanaan secara makro yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dari waktu ke waktu dan yang secara lebih rinci dituangkan lagi dalam program lingkungan bulanan dan program kerja tahunan bidang lingkungan hidup, kerja lima tahunan dilakukan.

Kebijaksanaan pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan telah dibentuk dan ditetapkan, baik yang bersifat perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri maupun atas dasar kesepakatan dunia internasional yang perlu diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Program-program lingkungan untuk itu, juga telah dijalankan baik program jangka pendek ataupun jangka panjang bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan masalah kawasan hutan

## II. Kebijaksanaan Bidang Hukum (PUU) dan Program Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan

### 1. *Kebijaksanaan di Bidang Hukum (Peraturan Perundang-undangan) Lingkungan Hidup Yang Terkait Dengan Kehutanan (Kawasan Hutan).*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mengatur agar hal tersebut dapat diwujudkan maka pelestarian fungsi lingkungan perlu diatur secara tegas. Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan bahwa :

a. Pemerintah perlu mengatur kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya.
b. Bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
c. Dari ketentuan tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, beserta peraturan-peraturan lainnya, baik yang berbentuk Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Keputusan Kepala BAPEDAL.

Berkaitan dengan usulan tersebut di atas, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berada di Kawasan Hutan dan berkaitan dengan di bidang Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang tersebut dalam Lampiran Angka IX Bidang Kehutanan, HPH (semua luasan), HTI ($\geq$10.000 ha atau dengan luas $\leq$ 10.000 ha tetapi lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung), Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya ($\geq$ 4.500 ha), Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya ($\geq$ 10.000 ha) wajib memiliki AMDAL.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa Hutan Lingkungan, Hutan Produksi dapat diusahakan baik oleh perorangan, koperasi, persero terbatas, badan usaha milik negara/daerah (Persero). Dengan demikian jelas bahwa usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan harus dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik

sebagaimana diperintahkan dalam AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mereka buat sesuai dengan kegiatannya.

Bidang kehutanan kental sekali dengan masalah-masalah yang bersifat sosial. Hal ini disebabkan karena hutan seperti yang kami uraikan di atas menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu maka kajian aspek sosial bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dengan suatu Keputusan Kepala Bapedal Nomor:KEP-299/11/1995. Hal tersebut menandaskan bahwa kebijakan bidang lingkungan hidup sangat konsen dengan hal-hal yang terkait dengan masalah sosial. Dengan adanya kebijaksanaan tertulis tersebut diharapkan aspek sosial bagi suatu usaha dan/atau kegiatan dapat benar-benar menjadi perhatian yang perlu dituangkan dalam AMDAL bagi kegiatan dan/atau usaha, seperti bidang usaha di kawasan hutan lindung atau hutan produksi.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan saat ini sedang menyiapkan pula berbagai Rancangan Peraturan-Peraturan yang terkait dengan usaha kelestarian dan keselamatan hutan dari kemerosotan seperti alih fungsi hutan, perambahan hutan untuk perladangan/kebun, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Khusus yang terkait dengan kebakaran hutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal cukup menaruh perhatian besar dengan telah dibentuknya suatu Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan yang nantinya akan diganti menjadi Pusat Penanggulangan Bencana Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Fokus kegiatan dari Pusat tersebut, adalah mengendalikan kebakaran hutan dan pembukaan lahan yang pada akhir-akhir ini sangat merugikan lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya.

Untuk itu, juga telah disiapkan suatu Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur pembakaran lahan dan kebakaran hutan serta dampaknya. Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengurangi kegiatan pembakaran dalam pembukaan lahan dan membakar hutan. Kebakaran hutan dan lahan telah banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat baik dari segi ekonomi, perhubungan, kesehatan, dan terlebih lagi bagi keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Untuk menghindari kerusakan hutan yang lebih parah, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, juga akan menyiapkan peraturan yang terkait dengan masalah baku kerusakan hutan, yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar perlindungan yang layak bagi semua pihak dalam menetapkan kerusakan hutan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah diisyaratkan juga bahwa dalam penetapan ruang untuk berbagai keperluan, perlu juga disisakan suatu areal yang mempunyai fungsi konservasi ataupun fungsi lindung. Dalam undang-undang ini jelas bahwa penataan ruang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang di dalamnya terkandung pula perlindungan kawasan hutan.

Sebagai tindak lanjutnya, ditetapkan pula Keputusan Presiden yang mengatur kawasan lindung atau kawasan yang wajib dilindungi termasuk di dalamnya ialah sebagian kawasan hutan.

Berdasarkan kesepakatan dalam Agenda 21 di Rio de Janeiro telah diratifikasi pula masalah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sebagai tindakan lebih lanjut dari ratifikasi konvensi tersebut telah ditetapkan pula strategi

nasional keanekaragaman Indonesia, yang merupakan aturan dan program untuk keselamatan keanekaragaman hayati. Apabila kita bicara masalah keanekaragaman hayati, maka kita tidak dapat terlepas dari fungsi hutan sebagai gudangnya keanekaragaman hayati yang berupa flora maupun fauna.

Terkait dengan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan pada kawasan hutan, diperlukan Penegakan Hukum bagi para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur instrumen penegakan hukum yang sangat akomodatif total. Artinya semua ketentuan penegakan hukum diatur di dalamnya dan dapat dijatuhkan pada orang perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pelanggaran dan tindak pidana. Ketentuan sanksi dari pelanggaran tersebut di atas sebagai berikut :

**a. Sanksi Administrasi**

Dalam ketentuan Pasal 25 UU 23 Tahun 1997 diatur prinsip Hukum Sanksi Administrasi yang dapat diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan maupun ketentuan dalam UU 23 Tahun 1997. Sanksi Administrasi ini dapat diberikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dengan bentuk suatu Paksaan Pemerintah. Sanksi Administrasi yang berupa pencabutan izin tetap dilakukan oleh Pejabat Pemberi Izin dan dapat diusulkan oleh Kepala Daerah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, ataupun Pihak Ketiga yang merasa dirugikan.

Selain sanksi tersebut di atas dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, penanggungjawab usaha diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

**b. Sanksi Perdata**

Dalam ketentuan Pasal 30 UU 23 Tahun 1997 diatur sanksi perdata yang dilakukan melalui pengadilan, bagi setiap perbuatan melanggar hukum yang berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Dalam hal demikian maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu seperti uang paksa. Penyelesaian perdata dapat dilakukan cara gugatan oleh :

- orang perorangan yang dirugikan;
- kelompok orang, dengan gugatan perwakilan (class action);
- organisasi lingkungan hidup dengan gugatan legal standing, dan;
- instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

**c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan**

Bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam pelanggaran menurut UU 23 Tahun 1997 dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi, negosiasi atau arbitrasi. Hal ini diatur dalam Pasal 31 UU 23 Tahun 1997

Dengan ketentuan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 41 – 48 UU 23 Tahun 1997.

**d. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana pada tindak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 41 - 48 UU 23 Tahun 1997 dan dikenakan terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau pencemaran dan/atau perusakan tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Sanksi pidana dapat dijatuhkan pada :

- pelaku tindak pidana, membantu tindak pidana, menyusuh melakukan tindak pidana dan turut serta tindak pidana;
- suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain (pidana koorperasi);
- pada pidana koorperasi, dapat dijatuhkan pidana kepada mereka yang memberi perintah, atau bertindak sebagai pemimpin atau kedua-duanya.

Selain dijatuhi pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dikenakan tindakan tata tertib seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.

Bagi para pelaku tindak pidana di kawasan hutan dapat dituntut dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 sebagai tuduhan primer dan UU 41 Tahun 1999 sebagai tuduhan subsider.

Dari uraian tersebut di atas, perhatian Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal terhadap perlindungan hutan sudah cukup memadai dan menjadi kebijaksanaan yang diutamakan, baik dari segi regulasi peraturan, kelembagaan ataupun kemauan politisnya.

### 3. Program Strategi Lingkungan Hidup Bagi Kawasan Hutan

Program ini dilakukan secara terpadu dalam REPELITA VI Tahun 1994/1995 - 1998/1999, yang dituangkan dalam :

A. *Program Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup Angka 3, yaitu Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air dengan perincian* :

1. Program peningkatan sistem pengelolaan Hutan Alam yang berkelanjutan untuk Kawasan Hutan Produksi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Program pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam.
3. Program pengembangan dan pembangunan Taman Nasional.
4. Program pemeliharaan kelestarian Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa serta Taman Hutan Raya dan Hutan Kota.
5. Program pelestarian Plasma Nutfah di Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Hutan Kota, Hutan Kebun Koleksi dan Kebun Plasma.
6. Perlindungan dan pemanfaatan Gua dan Wilayah Kars serta Hutan Belantara.
7. Penangkaran Flora dan Fauna Lingkungan.
8. Program pengembangan terhadap Daerah Aliran Sungai Terpadu di beberapa wilayah.
9. Program pengembangan sistem Tata Guna dan Alokasi Air bagi berbagai keperluan.
10. Program pengembangan Instrumen Pasar untuk meningkatkan efisiensi dan Alokasi Air.
11. Program perlindungan Pemukiman Masyarakat Tradisional.
12. Program perbaikan, pemeliharaan dan pengawasan Pengembangan Wilayah Sungai di beberapa Daerah Aliran Sungai.

13. Program peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan Ekosistem Arah Aliran Sungai.
14. Program peningkatan penelitian ekosistem dan pemanfaatan Flora dan Fauna untuk budidaya.
15. Program penanggulangan Kebakaran Hutan.
16. Program Pengamanan Hutan dari gangguan, pengembangan Pendidikan dan Penyuluhan Aparat dan Masyarakat.
17. Program pemasyarakatan upaya Pelestarian.

B. *Program Sektor Lingkungan Hidup Angka 6, yaitu Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan perincian*:

1. Program penyelesaian Peta Dasar Rupa Bumi Nasional
2. Inventarisasi jumlah dan mutu Sumber Daya Alam Hutan, Tanah, Air, Air Permukaan, Air Bawah Tanah, Air Laut., Pantai, Material, Energi, Keanekaragaman Hayati.
3. Program pemantauan Sumber Daya Hutan, Tanah, Air Permukaan, Air Bawah Tanah, Air Laut, Material, Energi, Geologi dan Keanekaragaman Hayati.
4. Program peningkatan Tata Batas Hutan Tetap.
5. Program pemantapan Kawasan Hutan Tetap.
6. Program pengembangan Tata Guna Sumber Alam Hutan, Tanah, Air Laut dan Pantai.
7. Program pengembangan Sistem Informasi Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

C. *Program Panjang*

Program Pemukiman Perambah Hutan yang bertujuan untuk membina dan memungkinkan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tetap yang mempunyai kemungkinan merambah hutan.

## III. Langkah Tindak

### *A. Kebijaksanaan Yang Berbentuk Hukum (Peraturan PUU Lingkungan Hidup)*

1. Perlu ada evaluasi yang menitikberatkan pada jaminan kongkrit atau perlindungan hutan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya penghormatan terhadap hak masyarakat setempat (adat) dalam pengusahaan hutan.

2. Lebih dipertajam norma-norma yang diatur dalam AMDAL bagi suatu kegiatan dan/atau usaha kehutanan. Dengan demikian tidak perlu terjadi lagi kerusakan kawasan hutan oleh kegiatan dan/atau usaha HPH, HTI dan yang lainnya.
   Dalam pengusahaan hutan masyarakat setempat (adat) harus dilibatkan secara nyata, sehingga mereka tidak merasa tersisih dari lingkungan mereka.

3. Perlu segera dikeluarkan peraturan baku Kriteria Kerusakan Kawasan Hutan, yang dipakai sebagai dasar hukum bagi pembuktian kerusakan kawasan hutan.

4. Perlu segera dikeluarkan peraturan tentang Larangan Pembakaran pada Pembukaaan Lahan untuk HTI, pertanian, transmigrasi dan perkebunan.
   Berkaitan dengan hal ini, perlu dibentuk suatu lembaga tanggap darurat kebakaran hutan yang permanen di setiap wilayah hutan rawan kebakaran.

5. Pemerintah Daerah harus diberikan otoritas yang lebih jelas pada kawasan hutan yang berada di daerahnya sehingga mereka dapat merasa ikut memiliki hutan tersebut dan menjaga kelestariannya.

6. Kebijaksanaan penegakan hukum perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya antara Aparatur Kehutanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal dan Pemerintah Daerah.

## *B. Program Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Hutan*

1. Perlu dikaji secara mendasar aspek sosial yang harus diperhatikan dalam pengusahaan hutan. Rekomendasi ini dapat dipakai sebagai bahan perbaikan kebijaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan.

2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diharuskan membuat AMDAL dalam RPL dan RKL harus lebih diperjelas kajian aspek sosialnya, sehingga melahirkan tindakan yang jelas dan tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup sosial.

3. Dalam kebijaksanaan PROPENAS dan REPELITA sangat penting dimasukkan program pelaksanaan pengusahaan hutan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup sosial.

## IV. PENUTUP

Kebijaksanaan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan masalah hutan khususnya bidang hukum (peraturan PUU) kiranya tetap masih memerlukan pembaharuan agar tetap dapat menjawab tantangan dan perkembangan jaman. Perusakan kawasan hutan kiranya sudah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, tindakan hukum yang tegas dan cepat diambil. Demikian pula untuk mengakomodasikan kejadian yang selalu terulang dalam kerusakan kawasan hutan perlu segera diantisipasi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, seperti pencurian kayu, perambahan hutan, dan kebakaran hutan.

Penegakan hukum secara tegas segera dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait baik Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah serta aparat penegak hukum.

Program-program strategi yang telah ada di kawasan hutan tetap harus dijalankan dengan sasaran yang lebih terfokus dan target yang jelas. Kiranya ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat setempat, LSM dan Perguruan Tinggi.

Diperlukan instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan bagi hak-hak masyarakat setempat (adat) yang menggantungkan penghidupan dari hasil hutan. Sudah sewajarnya pemerintah berpihak kepada masyarakat seperti ini yang jumlahnya cukup banyak. Program pengakuan hak adat atas kawasan hutan perlu dikaitkan dengan paradigma baru keagrariaan kita di masa yang akan datang, dengan kepemilikan berdasarkan atas sertifikasi yang jelas dan

mempunyai kepastian hukum sebagaimana hak-hak tanah yang lain, seperti HGU, HGB, Hak Milik dan Hak Pakai atas tanah negara.

Mudah-mudahan kebijaksanaan bidang lingkungan hidup yang tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian jaminan hukum bagi keselamatan kawasan hutan kita.

Demikian pula kebijaksanaan yang berupa program-program strategis lingkungan hidup di kawasan hutan dapat menghasilkan suatu konsep nyata kelestarian hutan dan kehormatan hak masyarakat setempat (adat) dengan membawa peningkatan taraf hidup mereka.